



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 100.3.3.2/86/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tata tertib administrasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kepada seluruh sekolah tingkat PAUD/SD/SDLB/SMP/SMPLB di Kabupaten Pacitan perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbarui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

**KETIGA**

: Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.


**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 100.3.3.2/86/KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pengarah	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2	Penanggung Jawab	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP., M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Ir Budiyanto, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. Ririh Enggar Murwati, S.P, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. Wahyono, S.T, MM	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. Joko Wahyudi, S.Sos, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		e. Rina Yudhi Andriyani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. Tjuk Dewo Adji Subardjo, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		g. Lina Astriani, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Tim Pelaksana</b>		
	a. Ketua	Ir. Tri Wahyuning	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	b. Anggota	1) Dra. Sri Wahyuni PW, M.Pd	Pengawas Sekolah Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		2) Sumaryono, S.Pd	Pengawas Sekolah Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		3) Supriyono, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		4) Tilam, S.Pd, M.Pd	Penilik Ahli Madya Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		5) Sujeti Indarjani, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		6) Muhammad Arif Kurniawan, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		7) Pamuji Wibowo, SE	Pengadministrasi Keuangan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		8) Martha Nurfitriatama	Pengadministrasi Kesiswaan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		9) Mey Purwati Wulandari	Pengadministrasi Umum Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		10) Rochmad Maryudiono	Pengadministrasi Kesiswaan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		11) Sigid Wibowo, S.Pd	Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**ISRANTO, S/Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIR. 19690303 198903 1 006